

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dalam ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual.

Pembinaan generasi muda sebagai penerus bangsa untuk menuju dan mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya diperlukan norma yang mengatur terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak, oleh karenanya dalam kaitannya dengan pelanggaran baik yang bersifat kriminal maupun yang bersifat pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan anak perlu dibuat peraturan perundangannya. Generasi muda dibatasi sampai seorang anak berumur dua puluh lima tahun dan generasi muda terdiri atas masa kanak-kanak umur nol sampai dua belas tahun, masa remaja umur tiga belas sampai dua puluh tahun dan masa dewasa umur dua puluh satu tahun sampai dua puluh lima tahun.¹

Seorang anak belum mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dirinya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Kondisi, fisik, mental, dan sosial seseorang anak seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan baik secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

¹ Zakiah Daradjat, "Faktor-faktor yang merupakan masalah dalam proses pembinaan generasi muda", kertas kerja pada simposium Aspek-aspek hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda, diselenggarakan oleh

Kecenderungan semakin meningkatnya kriminalitas maupun pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh nanak-anak seyogyanya mendorong masyarakat untuk selalu tanggap dan selanjutnya sedapat mungkin mengupayakan penanggulangan maupun penanganannya. Dalam hal pembinaan yustisial yang berkaitan dengan anak ini perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan secara khusus.

Perkembangan zaman modernisasi yang berlangsung di segala bidang banyak membawa pengaruh dalam pola kehidupan manusia, baik itu pengaruh yang positif maupun yang negatif. Salah satu akibat dari pengaruh negatif tersebut adalah adanya orang tua yang terlalu sibuk dengan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan anak, sehingga kontak pribadi antara orang tua dengan anak tidak ada. Pola didik orang tua yang sibuk dengan urusannya sendiri tersebut menciptakan suasana perkembangan yang tidak diinginkan oleh kejiwaan anak. Akibatnya profil perkembangan anak cenderung mengalami perilaku yang salah.

Frustasi, kelelahan, kegagalan, dan segala bentuk kekecewaan yang lain inilah yang menyebabkan timbulnya kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak. Tidak jarang seorang anak melakukan suatu perbuatan yang membahayakan masyarakat. Hampir setiap hari kita mendengar, melihat atau membaca diberbagai media massa bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana anak bahkan penganiayaan yang hingga mengakibatkan kematian seseorang. Peristiwa tindak pidana anak yang hampir terjadi setiap hari

Ada banyak hal yang biasa melatar belakangi anak melakukan penganiayaan, pencurian, pelanggaran Undang-undang baik yang sederhana misalnya karena faktor lingkungan, keluarga, pendidikan atau memang dari jiwa anak itu sendiri yang dari sejak kecil sudah ada bakat nakal yang dipengaruhi oleh usia mereka belum matang sehingga perbuatannya banyak merugikan pihak lain bahkan dirinya sendiri.

Peristiwa tindak pidana sekarang banyak pelakunya adalah anak, baik yang masih mengeyam di bangku pendidikan maupun anak-anak pengangguran. Bahkan di dunia pendidikan menjadi fenomena tersendiri, seperti kasus di Yogyakarta Jawa Tengah telah terungkap adanya sindikat penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar tingkat lanjutan dan merenggut korban jiwa, sehingga oleh pihak kepolisian segera dilakuan penyidikan terhadap tersangka anak untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya².

Ada banyak hal yang melatar belakangi tindak pidana yang dilakukan anak baik yang sederhana misalnya karena pertengkaran atau dapat juga disebabkan oleh hal yang lebih besar seperti balas dendam. Kondisi ini memberi dorongan yang kuat bagi kalangan hukum untuk lebih memperhatikan perilaku-perilaku anak yang mulai meresahkan masyarakat.

Mengatasi masalah perbuatan yang dilakukan oleh anak diperlukan penanganan dan perhatian yang lebih khusus dari pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap perkara ini, seperti dari pihak orang tua, pimpinan/tokoh masyarakat, pihak edukatif dilingkungan sekolah, pemerintah

²

menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak tidak boleh melupakan kedudukan anak dengan segala sifat dan kesejahtraannya.

Sebagian besar penduduk Indonesia terdiri dari anak dan pemuda, dan oleh sebab itu perlu perhatian yang memadai perlu diberikan kepada kelompok penduduk yang masih muda ini merupakan pendukung hari depan bangsa. Anak dan remaja berada dalam proses perkembangan dan dalam masa itu sangat diperlukan bimbingan menuju kearah kedewasaan³.

Mengingat perlunya ada pengadilan anak adalah untuk mewujudkan kesejahtraan anak, maka perlu adanya aturan hukum yang melandasi guna dijadikan pedoman dalam rangka mewujudkan kesejahtraan, kepastian hukum dan menjamin perlakuan maupun tindakan terhadap anak yang diajukan kesidang pengadilan anak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ini sebagai landasan jika suatu ketika terjadi pelanggaran hukum maupun ketertiban umum yang dilakukan oleh anak, harus dibawa dan disidang dimuka pengadilan. Oleh sebab itu selain batasan umur anak, didalam peradilan berbeda dengan peradilan bagi orang dewasa. Dilapangan hukum pidana anak dilakukan sebagai "orang dewasa kecil", sehingga seluruh perkaranya-kecuali di Lembaga Pemasyarakatan-dilakukan sama dengan orang dewasa⁴.

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lokakarya *Tentang Peadilan Anak*, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hlm. 13

⁴ Bagir Manan, *Pemikiran-pemikiran Dalam Rancangan-rancangan Undang-undang tentang Peradilan anak - kertas kerja seminar Nasional Peradilan Anak*,

Dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menyebutkan bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya dengan wajar. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya, guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Hal ini berarti Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak. Anak yang diajukan kesidang pengadilan mempunyai hak untuk tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus demi perlindungan hukum terhadap anak. Anak harus didampingi dan dibina dalam memperjuangkan hak-haknya.

Seminar Perlindungan *Anak/Remaja* yang diselenggarakan oleh Pra Yuwana Pusat pada tanggal 30 Mei – 4 Juli 1977, terdapat rumusan tentang perlindungan anak yaitu⁶:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, pengusahaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh setiap orang, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan jasmaniah

rohaniah anak yang sesuai dengan hak asasi dari kepentingan agar dapat mengembangkan diri seoptimal mungkin.

Pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jadi, anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban harus mendapat perlindungan hukum apabila anak sebagai pelaku, hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan hukumannya yang berbeda dengan orang dewasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sleman?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Penulis didalam melakukan penelitian sudah tentu mempunyai tujuan

... dan oleh karena itu tujuan penelitian ini harus ditetapkan agar dapat

memberi gambaran yang jelas tentang dasar penelitian yang dilakukan, tujuan tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sleman.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

Proses persidangan anak di Pengadilan Negeri Sleman melalui tahapan beracara yang pada dasarnya sama dengan peradilan umum, yaitu peradilan pidana. Namun mengingat bahwa subjeknya adalah anak yang berbeda dengan subjek peradilan umum lain, maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak. Proses persidangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan pendahuluan pemeriksaan dilakukan pertama kali oleh polisi baik sebagai penyelidik maupun sebagai penyidik.
2. Selanjutnya dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Sleman, tindakan dari penuntut umum adalah melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan.
3. Kemudian dalam pemeriksaan sidang pengadilan anak di pengadilan Negeri Sleman dilakukan secara tertutup dengan hakim tunggal

tujuannya agar disidang perkara anak dapat di selesaikan dengan cepat terutama untuk perkara pidana yang hukumannya 5 (lima) tahun kebawah dan pembuktiannya lebih mudah. Dalam pemeriksaan sidang Pengadilan anak di Pengadilan Negeri Sleman mewajibkan kehadiran Penasehat hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua wali, orang tua asuh dan saksi.

4. Setelah acara pembuktian selesai dilanjutkan dengan acara tuntutan pidana oleh penuntut umum dan dilanjutkan dengan pembelaan terdakwa atau penasehat hukum, kemudian replik dan duplik baru putusan.
5. Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim Sleman cara pelaksanaannya berada dibawah pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan.

Laporan "*United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" yang bertemu di London pada 1960 menyatakan adanya kenaikan jumlah *juvenile delinquency* (kejahatan anak remaja) dalam kualitas kejahatan, dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok daripada tindak kejahatan individual.⁷

Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya *perkembangan industrialisasi dan urbanisasi*. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat "primitif" atau di desa-desa. Dan di negara-negara kelas ekonomis makmur, derajat kejahatan ini berkorelasi akrab dengan proses industrialisasi. Karena itu Amerika sebagai negara paling maju secara ekonomis di antara bangsa-bangsa di dunia, mempunyai jumlah kejahatan anak remaja paling banyak; jadi ada derajat kriminalitas anak remaja paling tinggi.⁸

⁷ Mardiana, *Ilmu Keadilan, Bakti Sosial 2, Kesehatan Remaja, Bojo Grafindo*

Di Indonesia masalah kenakalan remaja dirasa telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Kondisi ini memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, kelompok hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan kehidupan kelompok. Demikian juga pihak pemerintah, sebagai pembentuk kebijakan umum dalam pembinaan, penciptaan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor lain yang tidak dapat dikesampingkan pula adalah peranan masyarakat dan keluarga di dalam menunjang hal ini.⁹

Dalam hukum pidana Indonesia bahwa penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana bukan balas dendam, tetapi merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegah anak yang melakukan tindak pidana mengulangi perbuatan kejahatannya dimasa yang akan datang, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat yang selanjutnya ketenteraman masyarakat tidak terganggu lagi. Tindakan inipun merupakan suatu sanksi juga tetapi tidak ada sifat balas dendam padanya, sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak yang sedikit banyaknya berbahaya akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana¹⁰.

Pengadilan anak adalah pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum, yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara anak nakal. Jika anak yang melakukan tindak pidana setelah umur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, masih berhak diadili dengan pengadilan anak. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yaitu:

Didalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan kesidang anak¹¹.

⁹ Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 2.

Untuk menangani perkara pidana anak, Undang-Undang Pengadilan Anak menghendaki petugas hukum yang khusus. Berkenaan dengan itu didalam pengadilan anak, dikenal adanya penyidik anak, penuntut hukum anak dan Hakim anak yang selanjutnya diberi wewenang undang-undang untuk menangani perkara pidana anak sesuai dengan tingkat pemeriksaan masing-masing.

Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak adalah setengah dari hukuman terhadap orang dewasa pidana itu dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan dan tindakan, seperti yang tertuang dalam Pasal 23 dan 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

Pasal 23 ayat (1):

“Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: pidana pokok dan pidana tambahan”.

Pasal 23 ayat (2):

.....

malam hari. Pidana pengawasan yang menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak akan diatur lebih lanjut dengan peaturan pemerintah untuk dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana hendaknya tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yaitu:¹²

1. Lamanya paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
2. Pengawasan terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dilakukan oleh jaksa.
3. Pemberian bimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Dalam proses penyidikan sampai dengan putusan Hakim, anak yang melakukan perbuatan pidana harus mendapat perlakuan khusus. Perlakuan dalam proses peradilan yang dikenakan terhadap anak telah diserahkan kepada pengembangan pribadinya untuk kesejahteraan anak.

Perbuatan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, dapat dikatakan hampir tidak ada bedanya dengan perbuatan pidana yang dilakukan orang dewasa, perbedaannya hanya terletak pada si pelakunya yaitu dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan pengalaman medis dan pendidikan ilmiah diketahui bahwa terdapat perbedaan antara anak dan orang dewasa, yaitu tidak hanya berbeda secara kualitatif saja (dalam arti besar kecilnya). Tapi juga badan dan jiwa berfungsi jauh berbeda. Jadi seseorang anak tidak dapat dipandang atau diperlakukan sebagai orang dewasa dalam ukuran kecil. Pada hakekatnya, pelanggaran norma hukum oleh anak harus dipandang sebagai gejala sesuatu lain-lain gangguan yang mungkin tidak mengandung kelakuan jahat dikemudian hari dan yang kemungkinan besar ditambahnya sifat-sifat jelek anak¹³.

Pengetahuan tentang psikologi dan perkembangan anak sangat penting untuk diketahui oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan dengan anak-anak yang melakukan perbuatan pidana. Para Hakim, Jaksa, Polisi, Petugas

¹² Ibid, hlm. 91.

¹³ Agung Wahjono, Dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Pengadilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika Cik Pertama Jakarta, 1993, hlm. 21.

LP dan lain-lain yang terlibat harus menyadari bahwa dengan mendidik anak tersebut diharapkan perubahan atas sifat-sifat jelek yang dimiliki anak tadi. Dalam menjatuhkan pidana terhadap anak Hakim dalam menentukan hukuman harus mempertimbangkan semua tujuan pemidanaan.

Sedangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana Hakim juga berpedoman dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah atau memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan diatas, Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana jika terdapat minimum dua alat bukti dan berdasarkan pada keyakinan Hakim.

Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim kepada orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak ada 2 yaitu : Pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, Hakim wajib menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Wahyu Afandi mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut: Hakim dalam putusannya tidak hanya

menerapkan peraturan hukum tertulis saja, tetapi harus juga mampu menciptakan hukum berdasarkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat¹⁴.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut: bahwa didalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana, Hakim mempunyai kewajiban untuk tidak menolak mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara¹⁵.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa :

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Jadi berdasarkan dari kedua pendapat dan peraturan perundangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam menangani perkara yang terdakwa anak, tidak hanya menerapkan peraturan hukum tertulis saja tetapi Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana jika terdapat dua alat bukti dan berdasarkan pada keyakinan Hakim.

¹⁴ Wahyu Afandi, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Alumni, Bandung, 1978, hlm 33.

Sebelum memberikan putusan terhadap terdakwa anak, Hakim harus mengetahui faktor penyebab terjadinya perbuatan pidana oleh anak tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Bonger " barang siapa menyelidiki sebab-sebab kejahatan anak, dapat memberikan tindakan pencegahan kejahatan, yang kemudian akan berpengaruh baik terhadap kejahatan orang dewasa"¹⁶.

Seseorang anak yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana, namun akibat yang akan dialami anak selama menjalani pidana harus juga menjadi pemikiran Hakim sebelum menjatuhkan pidana. Karena secara langsung atau tidak langsung penjatuhan pidana tersebut dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang ada tiga unsur, menurut Pompe yaitu: adanya unsur melawan hukum, adanya unsur bahaya, ada unsur kesalahan¹⁷.

Sedang secara umum seseorang terdakwa dapat dikenai pidana apabila memenuhi empat syarat yaitu: ada kesalahan, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, ada kekuatan melawan hukum dan mampu bertanggung jawab. Maka hal inilah yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. menjadi faktor pertimbangan hakim untuk memberikan ketentuan dalam Undang-undang maupun hal lain diluar Undang-undang dalam mengambil keputusan.

¹⁶ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 101.

¹⁷ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 105.

Untuk daya guna dan hasil guna dari hukum pidana sampai sekarang ini masih belum dapat dipahami karena peranan ilmu hukum pidana masih terbatas dalam hal menanggulangi kejahatan anak sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Bambang Poernomo sebagai berikut: "Hukum pidana dapat dianggap sebagai abstraksi nilai-nilai dalam masyarakat untuk memecahkan pertentangan kepentingan dan melindungi kepentingan warga masyarakat. Akan tetapi hukum pidana tidak sukar dipahami daya guna dan hasil gunanya".

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan keyakinan Hakim. Supaya dirasakan adil oleh terdakwa maupun oleh masyarakat. Mengenai putusan Hakim harus seimbang dengan perbuatan terdakwa agar anak yang telah dikenai pidana tidak menjadi penjahat dimasa yang akan datang menurut Bonger, kebanyakan penjahat sudah dewasa umumnya sejak muda sudah menjadi penjahat.¹⁸

Karena setiap putusan Hakim selalu membawa pengaruh bagi anak tersebut, maka terhadap anak yang diajukan kedepan sidang pengadilan anak, Hakim tidak langsung menjatuhkan pidana terutama bagi anak yang baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden/nara sumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya

2. Sumber Data :

a. Data Primer

Data primer ini akan diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- e) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- f) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
- h) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku, makalah-makalah, majalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan hanya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
 - a) Kamus hukum
 - b) Kamus Bahasa Indonesia
 - c) Kamus Bahasa Inggris
 - d) Kamus Bahasa Belanda

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Sleman.

4. Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan/ BAPAS Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan.

Data yang diperoleh dari penelitian dilapangan yaitu : berupa hasil

wawancara atau *interview* yaitu : metode pengumpulan data yang

dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab oleh peneliti terhadap narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi kepustakaan, penulis menggunakan pendapat-pendapat para sarjana dan literatur yang ada dipustaka serta arsip-arsip, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta kepustakaan-kepustakaan pengadilan.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu : analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat suatu gambaran tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti serta memakai metode berpikir induktif, yaitu : kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju yang bersifat khusus.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan tentang sistematika penulisan dan pembahasan yang digunakan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Di samping itu dalam bab ini juga akan diuraikan tentang metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini. Dalam metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, lokasi penelitian, responden penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Selanjutnya pada akhir dari bab ini akan disajikan tentang sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ANAK

Pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa pembahasan atau tinjauan pustaka tentang Tindak Pidana Anak. Pembahasan pada bab ini akan dimulai dengan diuraikan tentang pengertian dari anak, baik yang berdasarkan pada rumusan dalam peraturan perundang-undangan maupun pendapat dari para ahli. Selanjutnya pada bab ini juga akan diuraikan tentang pengertian dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak berikut dengan batasan-batasannya. Pada akhir dari bab ini akan diuraikan tentang faktor-faktor yang dapat dijadikan penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN ANAK

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah perkembangan peradilan anak yang berlaku di Indonesia selama ini, kemudian juga akan diuraikan

Indonesia, dan pada akhir bab ini akan diuraikan tentang pedoman yang dipergunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan dalam peradilan anak.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang berkaitan dengan proses pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan tindakan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Setelah hasil penelitian tersebut penulis sajikan secara sistematis, kemudian penulis akan melakukan analisis data dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan penulis sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu penulis juga akan menyampaikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan peradilan anak.